

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Di kalangan sosial, permainan memancing ikan ini merupakan salah satu bentuk permainan modern yang lebih mengedepankan teknologi dan mekanik serta menarik reward bagi setiap pemainnya. Penembak ikan ini juga tersedia di taman bermain keluarga "Zona waktu". Bermain dalam permainan memancing juga menimbulkan sifat malas dalam diri seseorang untuk bekerja karena hanya berlandaskan pada perjudian.
2. Tembak ikan dalam hukum pidana Islam merupakan jenis tembak ikan yang relatif baru dimana ketentuan hukumnya belum diatur secara syara. Namun dalam konteks judi, sama saja, yaitu dalam bentuk perjudian, perjudian sendiri merupakan kegiatan maksiat yang dalam Al-Qur'an dilarang oleh Allah SWT. Dalam Islam tidak ada syara untuk menghukum mereka yang melakukan permainan judi, jadi diserahkan kepada pemerintah (hakim) yang memiliki kekuasaan untuk menjatuhkan hukuman, atau yang sering kita kenal dengan jarimah ta'zir.
3. Hasil pertimbangan majelis hakim untuk menetapkan pidana terhadap tersangka tercantum dalam putusan nomor: 2452/Pid.B/2021/PN Medan. Jika semua hal yang tercantum dalam Pasal 303 bis ayat 1 dipenuhi, maka keterangan saksi, terdakwa dan alat bukti ditambahkan dalam putusan hakim. Selain itu, dalam menjatuhkan hukuman pidana, keadaan yang dapat meringankan atau memperberat terdakwa harus diperhitungkan.

B. Saran

1. Penulis berharap agar masyarakat lebih waspada terhadap setiap perbuatannya dan menjauhi kebiasaan buruk seperti kebiasaan bermain judi.
2. Penulis berharap agar pemerintah diharapkan untuk menutup/memblokir konten internet yang mengandung konten perjudian sejalan dengan komitmen negara kita untuk memberantas kejahatan perjudian sehingga perjudian tidak lagi dapat diakses melalui internet.

